

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
2009

PERBUP PEMALANG NO. 20 BD. 2009/ NO. 20

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 19 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT  
PELAKSANA KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PADA BADAN  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PEMALANG

ABSTRAK : - Keberhasilan program keluarga berencana tidak terlepas dari peran perempuan sebagai salah satu faktor utama dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, sehingga dalam pelaksanaannya memerlukan peran serta semua pihak secara terkoordinasi, terintegrasi dan tersinkronisasi; peraturan bupati nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan bupati pemalang nomor 42 tahun 2008 tentang pembentukan unit pelaksana keluarga berencana pada badan pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana kabupaten pemalang belum mencakup bidang pemberdayaan perempuan, untuk itu peran dan fungsinya perlu diperluas agar dapat menjangkau urusan di lapangan secara integral dan efektif.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Perpres No. 1 Tahun 2007; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Perda Kabupaten Pemalang No. 1 Tahun 2008; Perda Kabupaten Pemalang No. 13 Tahun 2008.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pembentukan Unit Pelaksana Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pemalang, diatur pula tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Susunan Organisasi, Eselon, kepegawaian, dan Ketentuan Lain-Lain.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 11 Maret 2009  
- Terdiri atas 6 Halaman Beserta Lampiran Nya.